

#### PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 294/KEP/I.0/B/2022 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH 1 SELUMA

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

## PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang

: Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMA MUHAMMADIYAH 1 SELUMA maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat

- 1. Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
- Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
- Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor. 76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor. 64 tentang Perkumpulanperkumpulan Berbadan Hukum;
- 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/ODH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
- Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENGESAHAN PENDIRIAN SMA MUHAMMADIYAH 1 SELUMA.

Kesatu

: Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JALAN UMAR AHMAD NO 62,KEC SELUMA Kecamatan SELUMA Kabupaten/Kota SELUMA Provinsi BENGKULU.

Kedua

: SMA MUHAMMADIYAH 1 SELUMA dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketiga

: SMA MUHAMMADIYAH 1 SELUMA mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat

: Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMA MUHAMMADIYAH 1 SELUMA dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal <u>17 Syakban 1443 H</u> 21 Maret <u>2022 M</u>

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

NBM 545549

Sekretaris Umum,

Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.

\*NBM 750178

#### Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta

2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah